



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AMIR ALIAS ATONG**
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **TAMING ALIAS ADI**
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu

Hlm 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Peternak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa I di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama BUDIMAN B. SAGALA, S.H., M.H., M.A.D., SYAIFULLAH, S.H., IRMAYANI, S.H., dan MIRWANSYAH, S.H., para Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Poso Tentena yang berkantor di Jalan P. Irian Jaya, Poso Kota / Jalan Banteng Raya No.09 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor register 60/SK/Pid/2023/PN Dgl tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa II di dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR alias ATONG dan Terdakwa II TAMING alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIR alias ATONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II TAMING alias ADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tanpa merk

(dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NASRULLAH alias BEDDU)

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna merah, nomor polisi DC 3783 XT.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 56 cm (lima puluh enam centimeter);

Hlm 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang pelepah kayu kelapa sawit berbagai macam ukuran panjang;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk RZN;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk SPORT;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **AMIR alias ATONG** bersama-sama dengan Terdakwa II **TAMING alias ADI**, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya sekitar akhir bulan Desember 2022 Terdakwa I AMIR alias ATONG bersama dengan

Hlm 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS PALILI alias PALILI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari Kota Palu menuju ke rumah Saksi AGUS PALILI alias PALILI di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala untuk mengerjakan kebun milik Saksi AGUS PALILI alias PALILI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa I bersama dengan Saksi AGUS PALILI alias PALILI akan pergi ke Desa Tikke Kabupaten Pasang Kayu namun pada saat diperjalanan singgah terlebih dahulu di rumah Sdr. CUNDING (*masuk dalam daftar pencarian orang*) yang juga berada di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, selanjutnya pada saat berada di rumah Sdr. CUNDING, saat itu Sdr. CUNDING menceritakan apabila Saksi NASRULLAH alias BEDDU kemana-mana selalu membawa uang yang banyak di dalam tasnya, lalu muncullah ide dari Sdr. CUNDING untuk mengambil uang milik Saksi NASRULLAH alias BEDDU. Kemudian Sdr. CUNDING menawarkan kepada terdakwa I dan Saksi AGUS PALILI alias PALILI apabila mau melakukan hal tersebut maka Sdr. CUNDING akan memberikan isyarat kapan Saksi NASRULLAH alias BEDDU akan melewati lahan sawit yang mengarah ke Desa Towiora sesuai dengan kebiasaan Saksi NASRULLAH alias BEDDU, setelah mendengar rencana tersebut terdakwa I dan Saksi AGUS PALILI alias PALILI pun sepakat akan rencana dari Sdr. CUNDING. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I menghubungi Terdakwa II TAMING alias ADI untuk datang ke rumah Saksi AGUS PALILI alias PALILI, lalu sekitar pukul 13.00 wita terdakwa II sampai di rumah Saksi AGUS PALILI alias PALILI, setelah itu terdakwa I menjelaskan rencana untuk mengambil uang milik Saksi NASRULLAH alias BEDDU sesuai dengan arahan Sdr. CUNDING dan saat itu terdakwa II sepakat untuk ikut dalam rencana tersebut. kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita Sdr. CUNDING menghubungi terdakwa I untuk memberikan informasi apabila tidak dapat memastikan apakah Saksi NASRULLAH alias BEDDU akan melewati lahan sawit seperti biasanya, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita terdakwa I, terdakwa II dan Saksi AGUS PALILI alias PALILI menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dusun Limua Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasang Kayu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita setelah mendapatkan informasi dari Sdr. CUNDING, lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke lahan sawit Desa Towiora dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah nomor polisi DC 3783 XT milik Saksi AGUS PALILI alias PALILI, sedangkan Saksi AGUS PALILI alias PALILI tetap menunggu di rumah terdakwa II. Setelah sampai di kebun sawit Desa Towiora selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai di

Hlm 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon sawit sambil menunggu informasi dari Sdr. CUNDING. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita Sdr. CUNDING memberikan informasi kepada terdakwa I untuk bersiap-siap karena Saksi NASRULLAH alias BEDDU akan segera masuk ke dalam lahan sawit, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersiap-siap dengan mencari pelepah pohon sawit lalu terdakwa I menunggu di pinggir jalan sedangkan terdakwa II bersembunyi di belakang pohon sawit. Kemudian pada saat Saksi NASRULLAH alias BEDDU yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sudah dekat lalu terdakwa I melambatkan tangan kirinya sambil tangan kanannya menyembunyikan pelepah kelapa sawit dengan maksud agar Saksi NASRULLAH alias BEDU berhenti namun Saksi NASRULLAH alias BEDDU tidak mau berhenti, selanjutnya pada saat Saksi NASRULLAH alias BEDDU berada tepat di depan terdakwa I lalu terdakwa I langsung memukul tangan sebelah kiri Saksi NASRULLAH alias BEDDU yang mengakibatkan terjatuh dari sepeda motor, setelah itu terdakwa II muncul dari balik pohon, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul kaki dan badan Saksi NASRULLAH berulang kali yang mengakibatkan Saksi NASRULLAH alias BEDDU terkapar. Setelah itu terdakwa I mengambil parang yang dibawa oleh Saksi NASRULLAH alias BEDDU, kemudian terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NASRULLAH alias BEDDU lalu mengambil tas milik Saksi NASRULLAH alias BEDDU yang berisi dompet dan uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam tas kresek hitam, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan Saksi NASRULLAH alias BEDDU dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa II di Dusun Limua Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasang Kayu, namun pada saat di perjalanan terdakwa I dan terdakwa II membuang tas milik Saksi NASRULLAH alias BEDDU lalu hanya mengambil tas kresek yang berisi uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). kemudian pada saat sampai di rumah terdakwa II, lalu terdakwa I membagi uang tersebut dengan rata yaitu terdakwa I mendapatkan bagian Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), terdakwa II juga mendapatkan bagian Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Saksi AGUS PALILI alias PALILI mendapatkan bagian Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Sdr. CUNDING mendapatkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Ibnu Sina Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh dr. Muh Rifai Shabdri pada tanggal 17 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama : NASRULLAH, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 46 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dengan

Hlm 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul”;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa I dan terdakwa II adalah untuk memiliki uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik Saksi NASRULLAH alias BEDDU, sehingga atas kejadian tersebut Saksi NASRULLAH alias BEDDU mengalami kerugian dengan total yang ditaksir sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NASRULLAH ALIAS BEDDU, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan uang milik Saksi senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 05.00 WITA, Saksi berangkat mengendarai sepeda motor dari Desa Polanto Jaya menuju Desa Towiora untuk memanen sawit, kemudian pada Pukul 05.30 saat Saksi melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Saksi dihadang oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal yang tiba-tiba memukul Saksi secara bergantian dengan menggunakan kayu pelepah sawit ke arah badan Saksi;
- Bahwa setelah pemukulan, kemudian Saksi terjatuh dari Sepeda Motor dan 2 (dua) orang pelaku tersebut mengambil tas hitam milik Saksi yang berisi uang milik Saksi senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian wajah dan tangan dan luka memar di beberapa bagian tubuh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian yang dialami kepada Sdr. MASSE dan Sdr. FERI dan kemudian melaporkan kepada Pihak Kepolisian;

Hlm 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat menyimpan uang tersebut di Bank sehingga Saksi bawa ke kebun dan disimpan di dalam tas hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. MASSE, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, namun pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA, Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami olehnya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat beberapa bagian tubuh Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU, pada awalnya Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU berangkat mengendarai sepeda motor dari Desa Polanto Jaya menuju Desa Towiora untuk memanen sawit, kemudian pada Pukul 05.30 saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dihadap oleh 2 (dua) orang yang tidak kenal yang tiba-tiba memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dan kemudian mengambil tas hitam milik Saksi yang berisi uang milik Saksi senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. AGUS PALILI, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada awalnya sejak Bulan Desember 2023, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) berkomunikasi secara intens untuk melakukan perampokan dimana berdasarkan arahan dari Sdr. CUNDING (DPO) korban yang disasar adalah Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dikarenakan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU sering membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya, Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) bersepakat untuk mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU pada hari Kamis 12 Januari 2023, dimana Sdr. TAMING ALIAS ADI dan Sdr. AMIR ALIAS ATONG yang akan mengeksekusi langsung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WITA, Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Limoa, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi meminjamkan motor milik Saksi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat bersama-sama ke Desa Towiora dan pada Pukul 05.30;
- Bahwa beberapa waktu berikutnya, Saksi mendapatkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I dan Terdakwa II hasil kejahatan terhadap Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;
- Bahwa dana Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang Saksi dapatkan dari Terdakwa I dan Terdakwa IIbaru terpakai Rp300.000 dan Saksi, melalui isteri Saksi, telah mengembalikan uang dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat Bukti Tertulis, berupa:

- Visum Et Repertum Puskesmas Ibnu Sina Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh dr. Muh Rifai Shabdri pada tanggal 17 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama : NASRULAH, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 46 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dengan kesimpulan

Hlm 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



"berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa I dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya sejak Bulan Desember 2023, Sdr. AGUS PALILI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) berkomunikasi secara intens untuk melakukan perampokan dimana berdasarkan arahan dari Sdr. CUNDING (DPO) korban yang disasar adalah Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dikarenakan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU sering membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. AGUS PALILI, serta Sdr. CUNDING (DPO) bersepakat untuk mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU pada hari Kamis 12 Januari 2023, dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang akan mengeksekusi langsung;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Sdr. AGUS PALILI meminjamkan motor milik Sdr. AGUS PALILI kepada Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Desa Towiora dan pada Pukul 05.30, saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dengan menggunakan pelepah sawit pada bagian kepala dan punggung dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;
- Bahwa pada saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU terjatuh dari Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya mengambil tas

Hlm 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



hitam milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU yang berisi uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. AGUS PALILI mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Sdr. CUNDING mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU untuk mengambil barang-barang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui alasan diadakannya Terdakwa II dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya sejak Bulan Desember 2023, Sdr. AGUS PALILI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) berkomunikasi secara intens untuk melakukan perampokan dimana berdasarkan arahan dari Sdr. CUNDING (DPO) korban yang disasar adalah Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dikarenakan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU sering membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. AGUS PALILI, serta Sdr. CUNDING (DPO) bersepakat untuk mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU pada hari Kamis 12 Januari 2023, dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang akan mengeksekusi langsung;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Sdr. AGUS PALILI meminjamkan motor milik Sdr. AGUS PALILI kepada Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Desa Towiora dan pada Pukul 05.30, saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU

Hlm 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



dengan menggunakan pelepah sawit pada bagian kepala dan punggung dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;

- Bahwa pada saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU terjatuh dari Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya mengambil tas hitam milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU yang berisi uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sdr. AGUS PALILI mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Sdr. CUNDING mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU untuk mengambil barang-barang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna merah, nomor polisi DC 3783 XT;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 56 cm (lima puluh enam centimeter);
- 5 (lima) batang pelepah kayu kelapa sawit berbagai macam ukuran panjang;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk RZN;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk SPORT;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Hlm 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sejak Bulan Desember 2023, Sdr. AGUS PALILI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) berkomunikasi secara intens untuk melakukan perampokan dimana berdasarkan arahan dari Sdr. CUNDING (DPO) korban yang disasar adalah Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dikarenakan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU sering membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. AGUS PALILI, serta Sdr. CUNDING (DPO) bersepakat untuk mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU pada hari Kamis 12 Januari 2023, dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang akan mengeksekusi langsung;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Sdr. AGUS PALILI meminjamkan motor milik Sdr. AGUS PALILI kepada Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Desa Towiora dan pada Pukul 05.30, saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dengan menggunakan pelepah sawit pada bagian kepala dan punggung dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;
- Bahwa pada saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU terjatuh dari Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya mengambil tas hitam milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU yang berisi uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sdr. AGUS PALILI mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Sdr. CUNDING mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Ibnu Sina Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh dr. Muh Rifai Shabdri pada tanggal 17 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama : NASRULLAH, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 46 Tahun, Agama: Islam, Alamat : Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dengan

Hlm 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



kesimpulan “berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul”;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak pernah mendapatkan izin dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU untuk mengambil barang-barang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinakan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa I atas nama AMIR ALIAS ATONG dan Terdakwa II atas nama TAMING ALIAS ADI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I atas nama AMIR ALIAS ATONG dan Terdakwa II atas nama TAMING ALIAS ADI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Hlm 14 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WITA, di di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dan mengambil barang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU berupa uang senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sejak Bulan Desember 2023, Sdr. AGUS PALILI, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Sdr. CUNDING (DPO) berkomunikasi secara intens untuk melakukan perampokan dimana berdasarkan arahan dari Sdr. CUNDING (DPO) korban yang disasar adalah Sdr. NASRULLAH

Hlm 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BEDDU dikarenakan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU sering membawa uang tunai dalam jumlah banyak ke kebun sawit;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. AGUS PALILI, serta Sdr. CUNDING (DPO) bersepakat untuk mengambil uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU pada hari Kamis 12 Januari 2023, dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang akan mengeksekusi langsung;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WITA, Sdr. AGUS PALILI meminjamkan motor milik Sdr. AGUS PALILI kepada Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat ke Desa Towiora dan pada Pukul 05.30, saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU melintas di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dengan menggunakan pelepah sawit pada bagian kepala dan punggung dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;
- Bahwa pada saat Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU terjatuh dari Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selanjutnya mengambil tas hitam milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU yang berisi uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Ibnu Sina Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang ditandatangani oleh dr. Muh Rifai Shabdri pada tanggal 17 Januari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nama : NASRULAH, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 46 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala, dengan kesimpulan "berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa dari uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Sdr. AGUS PALILI mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Sdr. CUNDING mendapatkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berupa uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hlm 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dengan menggunakan pelepah sawit pada bagian kepala dan punggung dari Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU untuk selanjutnya memudahkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil berupa uang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), termasuk dalam kategori kekerasan untuk mempermudah pencurian itu sebagaimana dimaksud dalam sub unsur *a quo* di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk dalam kategori pencurian yang didahului dengan kekerasan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WITA, di di jalan perkebunan sawit Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala, Terdakwa I dan Terdakwa II menghadang dan memukul Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU dan mengambil barang milik Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU berupa uang senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Terdakwa I dan Terdakwa II meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga ParaTerdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu

Hlm 17 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter), dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tanpa merk, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna merah, nomor polisi DC 3783 XT, 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 56 cm (lima puluh enam centimeter), 5 (lima) batang

Hlm 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah kayu kelapa sawit berbagai macam ukuran panjang; 1 (satu) buah jaket warna hijau merk RZN; 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk SPORT, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian dan mengganggu kesehatan Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak beritikad baik dalam mengembalikan kerugian dari korban Sdr. NASRULLAH ALIAS BEDDU;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama AMIR ALIAS ATONG dan Terdakwa II atas nama TAMING ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hlm 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama AMIR ALIAS ATONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II atas nama TAMING ALIAS ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna merah, nomor polisi DC 3783 XT;
- 1 (satu) bilah benda tajam jenis parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayu, ukuran panjang \pm 56 cm (lima puluh enam centimeter);
- 5 (lima) batang pelepah kayu kelapa sawit berbagai macam ukuran panjang;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk RZN;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk SPORT;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Hlm 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta Terdakwa II menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Hlm 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF